

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 1380/HK.01.01/K.JT-08/09/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan isu-isu negatif pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Demak;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Demak tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu-isu Negatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan

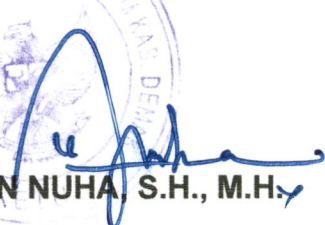
Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 30 September 2024

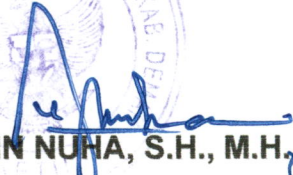

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 1380/HK.01.01/K.JT-08/09/2024
Tanggal : 30 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DEMAK

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung Jawab
III.	Ketua		
	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Ketua
IV.	Sekretaris		
	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Sekretaris
V.	Anggota		
1.	Anang Ruhiat, A.P., M.M.	Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Demak	Anggota
2.	Yoga Pradani, S.H.	Bamin Sat Reskrim Polres Demak	Anggota
3.	Yulianto Aribowo, S.H., M.H.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Demak	Anggota
4.	Susanty Indahwaty Sanang, S.STP., M.M.	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
5.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
6.	Mudlo'af, S.Pd.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
7.	Rohmatulloh, S.T.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
8.	Danan Danu Admaji, S.Si.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
9.	Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 30 September 2024

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.